



**PUTUSAN**  
**Nomor 80/Pid.B/2019/PN Gpr**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **CASSANDI Bin SAPI'I**  
Tempat lahir : Kediri  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /11 September 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Kampung Baru RT. 5 RW. 2  
Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem,  
Kabupaten Kediri.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dalam ini didampingi oleh PUJIHANDI, S.H, M.H dan ANDIKA TYAR PRADANA, S.H Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Rakyat yang beralamat di Perum Griya Pogalan Asri C-8 Desa Pogalan Kecamatan Pogalan Kab. Trenggalek dan di Kediri beralamat di Jl. K.H Saedang No : 15 Dusun Budimulya, Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kab. Kediri berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2019.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Kediri, masing-masing oleh:

1. Penyidik sehak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019.

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Penunjukan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca dan mendengar surat dakwaan didepan persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa didepan persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Telah mendengar dan membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa **CASSANDI bin SAPI'I** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, Secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tertulis, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP seperti yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CASSANDI bin SAPI'I** berupa pidana masing-masing penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) unit HP merk Sony warna putih dengan nomor Sim Card : 082138239322; 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang; Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Heri. Susanto,Spd.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Bahwa terhadap tentang permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menerangkan bahwa tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I CASSANDI bin S API'I, hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dibulan Desember tahun 2018 di SLTP negeri 1 Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri atau Setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah melakukan perbuatan pidana "Dengan maksud untuk mengimtuangkan diri sendiri atau orang lain, Secara melawan hukum, Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, Atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan itu dilakukan sebagai mana berikut:

- Pada mulanya pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I mengirim pesan melalui whatsapp dengan menggunakan nomor 082138239322 dan menyampaikan bahwa ia sebagai wartawan harian pagi pojok kiri yang beralamat di Gayung Sari Timur 9/56 Surabaya ke nomor 085230097818 yang pemiliknya bernama sdr. Heri Susanto, S.Pd selaku Kepala Sekolah SLTP Negeri 1 Ringinrejo, sehingga saksi sdr. Heri Susanto, S.Pd percaya bahwa Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I adalah seorang wartawan, kemudian Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I dengan melalui media whatsapp mengirimkan berita tindak asusila yang diduga adalah siswa SLTP Negeri 1 Ringinrejo kepada saksi Heri Susanto, S.Pd selaku Kepala Sekolah SLTP Negeri 1 Ringinrejo, dan atas pengiriman berita tersebut akhirnya saksi Heri Susanto, S.Pd meminta kepada Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I agar jangan sampai berita tersebut tidak dimuat di media massa dengan alasan kasihan psikologis anak, akan tetapi atas permintaan dari saksi Heri Susanto, S.Pd tersebut Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I menyampaikan kepada saksi Heri Susanto, S.Pd bahwa perihal berita tindak asusila tersebut sudah di bahas oleh 5 orang wartawan dari Harian pagi pojok kiri, memorandum, pijar.com, memo.co.id dan KTV Oline, dan Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I meminta uang tutup mulut jika berita tersebut tidak dimuat di media, bahwa terdakwa CASSANDI Bin SAPI'I saat itu tidak menyebutkan nominal uang untuk tump mulut aamun terdakwa CASSANDI bin SAPFI mengarahkan agar Saksi Heri Susanto. S.Pd memperkirakan sendiri yang pantas untuk 5 orang dengan mengatakan PAK KALA U BERITANYA TIDAK BOLEH DI TA YANGKAN, TRUSBUAT TEMEN2 GIMANA, KALAU DI KASIH UANG TUTUP MULUT

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GIMANA" dan di jawab oleh saksi Heri Susanto, S.Pd "YA GAK APA-APA MAS, BERAPA? KARENA SAYA TIDAK PERNAH BEGITU", Kemudian Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I di suruh menunggu kabar sampai hari Jum'at karena posisi Sdr. Heri Susanto, S.Pd masih di luar kota dan mau koordinasi dengan Wakasek dan sempat terdakwa CASSANDI bin SAPI'I menyarankan kepada saksi Heri Susanto, S.Pd agar transfer saja ke nomor rekening Bank BRI Sdri. Milza Nur Syahida selaku istri Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I dengan No.Rek: 320701028168532 namun saksi Heri Susanto, S.Pd tidak mau transfer, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa CASSANDI bin SAPI'I mengirimkan whatsapp kepada saksi Heri Susanto, S.Pd menanyakan kabar selanjutnya dan di jawab "ORE MAS DEAL, SAYA SUDAH KOORDINASI DENGAN LEMBAGA DAN WAKA BESOK JAM 9 PAGIKESINI SAJA ADA UANG 3 JUTA' yang selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I datang sendiri ke SLTP Negeri 1 Ringinejo dan menemui saksi Heri Susanto, S.Pd yang saat itu berada di ruang Kepala Sekolah dan ada kedua orang tua siswa yang diduga terlibat melakukan tindak asusila tersebut yang selanjutnya sdr. Heri Susanto, S.Pd menyampaikan kembali kepada Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I agar berita asusila kedua siswa SLTP Negeri 1 Ringinrejo tidak dimuat di surat kabar dan tanpa imbalan uang, akan tetapi dijawab oleh Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I tidak bisa karena temannya ada 5 (lima) orang, selanjutnya di sodorkan kwitansi dan Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I tanda tangani dan setelah Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I tanda tangan kwitansi Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I di berikan uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh Sdr. Heri Susanto, S.Pd dimana uang tersebut berasal dari sdr. Kanapi dan sdr. Marfuah serta Sdr. Heri Susanto, S.Pd yang masing-masing patungan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I menyampaikan jika ada berita terkait publikasi prestasi bisa menghubungi whatsapp Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I, selanjutnya Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I keluar dari ruang Kepala Sekolah dan kemudian Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Ringinrejo dan dilakukan penggeledahan dan berhasil di amankan uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone yang berisi percakapan Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I dengan Sdr. Heri Susanto, S.Pd., bahwa yang mempunyai inisiatif guna

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut adalah dari niat Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I sendiri, serta maksud dan tujuan Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I melakukan perbuatan tersebut adalah agar mendapatkan uang, bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Sony warna putih, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dan uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa CASSANDI bin SAPI'I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP .

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I CASSANDI bin SAPI'I, hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dibulan Desember tahun 2018 di SLTP negeri 1 Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri atau Setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah melakukan perbuatan pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, Secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tertulis, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, Atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan itu dilakukan sebagai mana berikut: —Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I Cassandi Bin Sapi'i mengirim pesan melalui whatsapp dengan menggunakan nomor 082138239322 dan memoerkenalkan diri sebasai w'artawan harian Dagi Doiok kiri yang beralamat di Gayung Sari Timur 9/56 Surabaya ke nomor 085230097818 yang pemiliknya bernama sdr. Heri Susanto, S.Pd selaku Kepala Sekolah SLTP Negeri 1 Ringinrejo, dan hal tersebut membuat saksi sdr. Heri Susanto, S.Pd percaya bahwa Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I adalah seorang wartawan, kemudian Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I dengan melalui media whatsapp mengirimkan berita tindak asusila yang diduga adalah siswa SLTP Negeri 1 Ringinrejo kepada saksi Heri Susanto, S.Pd selaku Kepala Sekolah SLTP Negeri 1 Ringinrejo, dan atas pengiriman berita tersebut akhirnya saksi Heri Susanto, S.Pd meminta kepada Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I agar jangan sampai berita tersebut tidak dimuat di media massa dengan alasan kasihan psikologis anak, dan atas permintaan dari saksi Heri Susanto, S.Pd tersebut Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I menyampaikan kepada saksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri Susanto, S.Pd bahwa perihal berita tindak asusila tersebut sudah di bahas oleh 5 orang wartawan dari Harian pagi pojok kiri, memorandum, pijar.com, memo.co.id dan KTV Oline, dan Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I meminta uang tutup mulut agar berita tersebut tidak di muat di media, bahwa terdakwa CASSANDI bin SAPI'I saat itu tidak menyebutkan nominal uang untuk tutup mulut namun terdakwa CASSANDI bin SAPI'I mengarahkan agar Saksi Heri Susanto, S.Pd memperkirakan sendiri yang pantas untuk 5 orang dengan mengatakan PAK KALAU BERITANYA TIDAK BOLEH DI TAYANGKAN, TRUSBUAT TEMEN2 GIMANA, KALAUDIKASIH UANG TUTUP MULUT GIMANA" dan di jawab oleh saksi Heri Susanto, S.Pd "YA GAK APA-APA MAS, BERAPA? KARENA SAYA TIDAK PERNAH BEGITU", Kemudian Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I di suruh menunggu kabar sampai hari Jum'at karena posisi Sdr. Heri Susanto, S.Pd masih di luar kota dan mau koordinasi dengan Wakasek dan sempat terdakwa CASSANDI bin SAPI'I menyarankan kepada saksi Heri Susanto, S.Pd agar transfer saja ke nomor rekening Bank BRI Sdri. Milza Nur Syahida selaku istri Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I dengan No.Rek: 320701028168532 namun saksi Heri Susanto, S.Pd tidak mau transfer, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa CASSANDI bin SAPI'I mengirimkan whatsapp kepada saksi Heri Susanto, S.Pd menanyakan kabar selanjutnya dan di jawab "OKE MAS DEAL, SAYA SUDAH KOORDINASI DENGAN LEMBAGA DAN WAKA BESOK JAM 9 PAGI KESINI SAJA ADA UANG 3 JUTA" yang selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I datang sendiri ke SLTP Negeri 1 Ringinejo dan menemui saksi Heri Susanto, S.Pd yang saat itu berada di ruang Kepala Sekolah dan ada kedua orang tua siswa yang diduga terlibat melakukan tindak asusila tersebut yang selanjutnya sdr. Heri Susanto, S.Pd menyampaikan kembali kepada Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I agar berita asusila kedua siswa SLTP Negeri 1 Ringinrejo tidak dimuat di surat kabar dan tanpa imbalan uang, akan tetapi dijawab oleh Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I tidak bisa karena temannya ada 5 (lima) orang, selanjutnya di sodorkan kwitansi dan Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I tanda tangani dan setelah Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I tanda tangan kwitansi Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I di berikan uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh Sdr. Heri Susanto, S.Pd dimana uang tersebut berasal dari sdr. Kanapi dan sdri.Marfuah serta Sdr. Heri Susanto, S.Pd yang masing-masing patungan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan jika ada berita terkait publikasi prestasi bisa menghubungi whatsapp Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I, selanjutnya Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I keluar dari ruang Kepala Sekolah dan kemudian Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Ringinrejo dan dilakukan penggeledahan dan berhasil di amankan uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone yang berisi percakapan Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I dengan Sdr. Heri Susanto, S.Pd., bahwa yang mempunyai inisiatif guna melakukan perbuatan tersebut adalah dari niat Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I sendiri, serta maksud dan tujuan Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I melakukan perbuatan tersebut adalah agar mendapatkan uang, bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Sony warna putih, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dan uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa CASSANDI bin SAPI'I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP .

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain masih dibulan Desember tahun 2018 di SLTP negeri 1 Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri atau Setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah melakukan perbuatan pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, Secara melawan hukum, dengan memakai namapalsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, Atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan itu dilakukan sebagai mana berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I mengirim pesan melalui whatsapp dengan menggunakan nomor 082138239322 dan mengaku bernama Sendy sebagai wartawan harian pagi pojok kiri yang beralamat di Gayung Sari Timur 9/56 Surabaya ke nomor 085230097818 yang pemiliknya bernama sdr. Heri Susanto, S.Pd selaku Kepala Sekolah SLTP Negeri 1 Ringinrejo, dan hal tersebut membuat saksi sdr. Heri Susanto, S.Pd percaya dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I bahwa Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I adalah seorang wartawan, kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CASSANDI bin SAPI'I dengan melalui media whatsapp mengirimkan berita tindak asusila yang diduga adalah siswa SLTP Negeri 1 Ringinrejo kepada saksi Heri Susanto, S.Pd selaku Kepala Sekolah SLTP Negeri 1 Ringinrejo, dan atas pengiriman berita tersebut akhirnya saksi Heri Susanto, S.Pd meminta kepada Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I agar jangan sampai berita tersebut tidak dimuat di media massa dengan alasan kasihan psikologis anak, dan atas permintaan dari saksi Heri Susanto, S.Pd tersebut Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I menyampaikan kepada saksi Heri Susanto, S.Pd bahwa perihal berita tindak asusila tersebut sudah di bahas oleh 5 orang wartawan dari Harian pagi pojok kiri, memorandum, pijar.com, memo.co.id dan KTV Oline, dan Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I meminta uang tutup mulut jika berita tersebut tidak di muat di media, bahwa terdakwa CASSANDI bin SAPI'I saat itu tidak menyebutkan nominal uang untuk tutup mulut namun terdakwa CASSANDI bin SAPI'I mengarahkan agar Saksi Heri Susanto, S.Pd memperkirakan sendiri yang pantas untuk 5 orang dengan mengatakan PAR KALAU BERITANYA TIDAK BOLEH DI TAYANGKAN, TRUS BUAT TEMEN2 GIMANA, KALAUDI KASIH UANG TUTUP MULUT GIMANA" dan di jawab oleh saksi Heri Susanto, S.Pd "YA GAK APA-APA MAS, BERAPA? KARENA SAYA TIDAK PERNAH BEGITU", Kemudian Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I di surah menunggu kabar sampai hari Jum'at karena posisi Sdr. Heri Susanto, S.Pd masih di luar kota dan mau koordinasi dengan Wakasek dan sempat terdakwa CASSANDI bin SAPI'I menyarankan kepada saksi Heri Susanto, S.Pd agar transfer saja ke nomor rekening Bank BR1 Sdri. Milza Nur Syahida selaku istri Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I dengan No.Rek: 320701028168532 namun saksi Heri Susanto, S.P.d tidak mau transfer, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa CASSANDI bin SAPI'I mengirimkan whatsapp kepada saksi Heri Susanto, S.P.d menanyakan kabar selanjutnya dan di jawab "OKE MAS DEAL, SAYA SUDAH KOORDINASI DENGAN LEMBAGA DAN WAKA BESOK JAM 9 PAGI KESINI SAJA ADA UANG 3 JUTA" yang selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I datang sendiri ke SLTP Negeri 1 Ringinejo dan menemui saksi Heri Susanto, S.Pd yang saat itu berada di raang Kepala Sekolah dan ada kedua orang tua siswa yang diduga terlibat melakukan tindak asusila tersebut dan Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I tidak pernah menunjukkan kartu identitas sebagai wartawan kepada saksi Heri Susanto, S.Pd, selanjutnya sdr. Heri Susanto, S.Pd menyampaikan kembali kepada Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I agar berita asusila kedua siswa SLTP Negeri 1

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ringinrejo tidak dimuat di surat kabar dan tanpa imbalan uang, akan tetapi dijawab oleh Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I tidak bisa karena temiannya ada 5 (lima) orang, selanjutnya di sodorkan kwitansi dan Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I tanda tangani dan setelah Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I tanda tangan kwitansi Terdakwa CASSANDI bin SAPI'I di berikan uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh Sdr. Heri Susanto, S.Pd dirnana uang tersebut berasal dari sdr. Kanapi dan sdri.Marfuah serta Sdr. Heri Susanto, S.Pd yang masing-masing patungan Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa CASSANDI bin SAPFI menyampaikan jika ada berita terkait publikasi prestasi bisa menghubungi whatsapp Terdakwa CASSANDI bin SAPIT , selanjutnya Terdakwa CASSANDI bin SAPIT keluar dari ruang Kepala Sekolah dan kemudian Terdakwa CASSANDI bin SAPIT ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Ringinrejo dan dilakukan penggeledahan dan berhasil di amankan uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone yang berisi percakapan Terdakwa CASSANDI bin SAPIT dengan Sdr. Heri Susanto, S.Pd., bahwa yang mempunyai inisiatif guna melakukan perbuatan tersebut adalah dari niat Terdakwa CASSANDI bin SAPIT sendiri, serta maksud dan tujuan Terdakwa CASSANDI bin SAPIT melakukan perbuatan tersebut adalah agar mendapatkan uang, bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Sony warna putih, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dan uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa CASSANDI bin SAPIT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi HERI SUSANTO.,S.Pd Bin Alm. HADI SUKARNO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Saksi mengenal Terdakwa pada awalnya hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira jam 12.00 wib melalui WhatApps dimana saksi dihubungi oleh Terdakwa yang mengaku bernama Sedy dan mengaku wartawan dari harian pagi pojok kiri tetapi tidak menunjukkan ID card dan hanya pengakuan lisan saja.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi diberitahu oleh Terdakwa kalau Terdakwa memiliki teman yang hanya disebutkan medianya saja yaitu Harian pagi pojok kiri, memorandum, pijar.com, memo.co.id, KTV online.
- Bahwa Terdakwa menghubungi sdr. Heri Susanto menggunakan media sosial WhatsApp dan mengirimkan berita tindak asusila Siswa SMP Negeri 1 Ringinrejo dan Terdakwa meminta sejumlah uang sebagai uang tutup mulut agar tidak dimuat di media harian pagi pojok kiri kediri.
- Terdakwa tidak menyebutkan berapa nominal besaran uang yang diminta akan tetapi Terdakwa memberitahu bahwa teman-temannya ada 5 (lima) orang yang harus diberi uang tutup mulut agar berita asusila itu tidak dimuat. Dan uang tersebut agar ditransfer ke rekening an. Milza Nur Syahida dengan no. Rekening 320701028168532 yang menjabat sebagai bendahara kantor redaksi harian pagi pojok kiri kediri.
- Saksi pernah menawarkan agar per orang mendapatkan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) orang tetapi Terdakwa tidak mau dengan alasan bahwa medianya adalah media harian dan bukan mingguan.
- Kemudian saksi setelah bermusyawarah dengan wakasek dan bendahara sekolah menghubungi kembali Terdakwa dan setelah itu terjadi kesepakatan dengan uang tutup mulut sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk pengambilannya disepakati hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 jam 09.00 wib di SMP Negeri 1 Ringinrejo.
- Pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Ngadiluwih, dan saksi membuat surat pengaduan tersebut untuk ditindak lanjuti.
- Pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2019 Terdakwa datang ke SMP Negeri 1 Ringinrejo dan dipersilahkan masuk ke ruang kepala sekolah dan saksi menyerahkan uang yang diminta sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dan oleh saksi dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani Terdakwa dan distempel.
- Terdakwa ditangkap pada saat keluar sekolah dan berada di halaman sekolah.
- Uang Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) tersebut uang dari sdr. Kanapi dan sdri. Marfuah.

## Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

2. Saksi ENDRO ERWANTO bin RIYONO keterangannya dibacakan di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2019 sekitar jam 09.00 wib di halaman sekolah SLTP Negeri 1 Ringinrejo Kab. Kediri
- Alasan saksi menangkap Terdakwa karena adanya laporan polisi yang dilaporkan oleh sdr.Heri Susanto terkait Terdakwa diduga melakukan pemerasan kepada sdr. Heri Susanto, S.Pd Kepala Sekolah SLTP Negeri 1 Ringinrejo kab. Kediri dengan cara meminta uang tutup mulut agar informasi perbuatan asusila yang dilakukan siswa siswi SLTP Negeri 1 Ringinrejo Kab. Kediri tidak dimuat dalam media massa. Bahwa dalam penangkapan diamankan uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang berada dalam penguasaan Terdakwa yang diduga pemberian dari sdr. Heri Susanto, sdr. Imam Kanapi, sdr. Marfuah.
- Bahwa Terdakwa mengaku wartawan dari Harian Pagi Pojok Kiri Kediri dan meminta imbalan uang dari sdr. Heri Susanto untuk tidak mempublikasikan informasi adanya perbuatan asusila yang diduga dilakukan oleh siswa dan siswi SLTP Negeri 1 Ringinrejo Kab. Kediri.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan kartu identitas sebagai wartawan.

## Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

3. Saksi IMAM KANAPI bin SUNANI keterangannya dibacakan di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Saksi menerangkan ada peristiwa tindak asusila yang melibatkan anak saksi dan temannya sebagai siswa di SMPN 1 Ringinrejo tetapi sudah diselesaikan secara kekeluargaan;
  - Saksi dipanggil oleh Sdr. Heri Susanto dan diberitahukan bahwa ada seseorang yang mengaku wartawan yang menyampaikan meminta uang terkait peristiwa tindak asusila
  - Saksi bersama sdr. Heri Susanto bertemu dengan Terdakwa di ruangan Kepsek Sdr. Heri Susanto menyampaikan kepada Terdakwa agar berita terkait siswa yang berbuat asusila tidak dimuat dalam media massa tanpa imbalan apapun dan Terdakwa tidak bisa karena temannya ada 5 (lima) orang
  - Sdr. Heri Susanto memberikan sejumlah uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa yang dimasukkan dalam map warna kuning dan setelah menerima Terdakwa pamit pulang.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Heri Susanto menyumbang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi menyumbang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sdr.Marfuah juga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Penyerahan uang tersebut dibuatkan kwitansi

### Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

4. Saksi ISKANDAR ZULKARNAEN keterangannya diBAP dibacakan di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tidak mengetahui terkait hal tersebut namun sekira tanggal 1 (satu) bulan Nopember 2018 Sdr Cassandi Als Sendy ikut bergabung menjadi Anggota (Wartawart/Jurnalis) di Media Harian Pagi "POJOK KIRI" tetapi Freeline (serabutan) dan mulai tanggal 20 Desember 2018 di keluarkan dan tidak bekerja lagi Sebagai (Wartawan/Jurnalis) di Media Harian Pagi "POJOK KIRI, karena tidak pernah membuat berita dan tidak ada Kabar Lagi (tidak pernah berkomunikasi dengan rekan-rekan (Wartawan/Jurnalis) di Media Harian Pagi "POJOK KIRI) dan bukan Menjadi Anggota Lagi di Media Harian Pagi "POJOK KIRI).
- Bahwa saksi menerangkan untuk Sdr. Cassandi buka sebagai wartawan harian pagi pojok kiri Kediri karena mulai tanggal 20 Desember 2018 sudah di keluarkan.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Biro di Media Harian Pagi "POJOK KIRI" Alamat Jl. Bengawan Solo Gg.5 No.1 Kel.Ringin Anom Kec/Kab.Nganjuk.\Bahwa sejak tanggal 20 Desember 2018 Sdr. Cassandi sudah di keluarkan dari media harian pagi pojok kiri kediri.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah selaku Kepala Biro Di Media Harian Pagi "POJOK KIRI" membuat peliputan berita di daerah Kab.Kediri dan Kota Kediri.\Bahwa antara saksi dengan Sdr. Cassandi tidak memiliki hubungan apa-apa.
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan pelaku melakukan perbuatan pidana tersebut.
- Bahwa dalam hal pekerjaan sebagai wartawan tidak di perbolehkan menerima uang tutup mulut.
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah pihak yang dirugikan.

### Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Bahwa Terdakwa **CASSANDI Bin SAPI'I** di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa awalnya mendengar ada info tindakan asusila yang dilakukan oleh siswa-siswi SLTP Negeri 1 Ringinrejo yang dilakukan di SD Negeri Butuh Kec. Kras Kab. Kediri

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa melakukan konfirmasi kepada pihak Kepala Sekolah SLTP Negeri 1 Ringirejo dalam hal ini Sdr. Heri Susanto, S.Pd.
- Bahwa awalnya Terdakwa mengkonfirmasi melalui whatsapp kepada Sdr. Heri Susanto, S.Pd dan sdr. Heri Susanto meminta agar berita tersebut agar tidak di muat di media dan Terdakwa mengaku dari wartawan harian pagi pojok kiri namun Terdakwa menyampaikan bahwa hal tersebut sudah di bahas oleh 5 orang wartawan dan Terdakwa meminta uang tutup mulut jika berita tersebut tidak di muat di media.
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak menyebutkan nominal uang untuk tutup mulut namun Terdakwa mengarahkan agar Sdr. Heri Susanto, S.Pd memperkirakan sendiri yang pantas untuk 5 orang
- Bahwa Terdakwa tahu jika dalam hal pekerjaan sebagai wartawan tidak di perbolehkan menerima uang.
- Bahwa cara yang di pergunakan Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan pidana tersebut adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 08.00 Wib ada berita mesum anak SMP yang kemudian Terdakwa di kirim video yang kemudian Terdakwa tanyakan lokasi tempat mesum di SDN Butuh Kec. Kras Kab. Kediri yang diduga dilakukan oleh siswa SLTP Negeri 1 Ringinrejo yang kemudian Terdakwa tindak lanjuti.
- Bahwa kemudian Terdakwa komunikasi melalui whatsapp.
- Bahwa kemudian Terdakwa di suruh menunggu kabar sampai hari Jum'at karena posisi Sdr. Heri Susanto, S.Pd masih di luar kota dan mau koordinasi dengan Wakasek
- Terdakwa pernah sarankan agar transfer saja ke nomor rekening Bank BRI selaku istri Terdakwa namun Sdr. Heri Susanto, S.P.d tidak mau transfer.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa whatsapp Sdr. Heri Susanto, S.P.d menanyakan kabar selanjutnya dan ada kesepakatan membayar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang sendiri ke SLTP Negeri 1 Ringinejo dan Terdakwa menemui Sdr. Heri Susanto, S.Pd yang saat itu berada di ruang Kepala Sekolah dan ada kedua orang tua siswa yang diduga melakukan tindak asusila tersebut yang selanjutnya Terdakwa di sodorkan kwitansi dan Terdakwa tanda tangani dan setelah Terdakwa tanda tangan Terdakwa di berikan uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh Sdr. Heri

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto, S.Pd dan setelah itu Terdakwa sampaikan jika ada berita terkait publikasi prestasi bisa menghubungi whatsapp Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari ruang Kepala Sekolah dan kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Polsek Ringinrejo dan dilakukan penggeledahan dan berhasil diamankan uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone yang berisi percakapan Terdakwa dengan Sdr. Heri Susanto, S.Pd.

- Bahwa yang mempunyai inisiatif guna melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri.

- Bahwa maksud tujuan Terdakwamelakukan perbuatan tersebut adalah agar Terdakwa mendapatkan uang.

- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke SLTP Negeri 1 Ringinrejo untuk mengambil uang tutup mulut senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwatidak membawa surat tugas dan ID Card yang menjelaskan / menerangkan bahwa dari wartawan harian pagi pojok kiri.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Sony warna putih, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dan uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

- Terdakwa sudah mengembalikan kerugian korban. Antara Terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian.

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Sony warna putih dengan nomor Sim Card : 082138239322; 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang;
- Uang Rp 3000.000,00 (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa didepan persidangan sehingga dapat digunakan dalam pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan bentuk surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum maka Majelis berpendapat bahwa dakwaan kedua yang terbukti dengan unsur unsur pasal sebagai berikut yakni:

Pasal 369 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, Secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*maupun tertulis, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain*

*ad 1) Barang siapa.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Barang siapa** yaitu orang atau subyek hukum yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana atau orang yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 KUHP. Dalam perkara ini Terdakwa I **CASSANDI bin SAPI'I** yang diajukan ke depan persidangan dan identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya dapat memberikan keterangan sehingga terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. **Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.**

*ad 2) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, Secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tertulis, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain.*

Menimbang, bahwa benar pada Terdakwa mendengar ada info tindakan asusila yang dilakukan oleh siswa-siswi SLTP Negeri 1 Ringinrejo yang dilakukan di SD Negeri Butuh Kec. Kras Kab. Kediri

Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa menghubungi Kepala Sekolah SLTP Negeri 1 Ringinrejo yaitu Sdr. Heri Susanto, S.Pd. mengaku dari wartawan harian pagi pojok kiri dan mengkonfirmasi melalui whatsapp kepada Sdr. Heri Susanto, S.Pd terkait informasi tindakan asusila yang dilakukan oleh siswa-siswi SLTP Negeri 1 Ringinrejo yang dilakukan di SD Negeri Butuh Kec. Kras Kab. Kediri.

Bahwa benar Terdakwa bukan sebagai wartawan harian pagi pojok kiri Kediri mulai tanggal 20 Desember 2018 dan keanggotaannya masih dalam proses perpanjangan.

Bahwa benar sdr. Heri Susanto meminta agar berita tersebut agar tidak di muat di media

Bahwa benar Terdakwa menyampaikan bahwa hal tersebut sudah di bahas oleh 5 orang wartawan dan Terdakwa meminta uang tutup mulut jika berita tersebut tidak di muat di media.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa saat itu tidak menyebutkan nominal uang untuk tutup mulut namun Terdakwa mengarahkan agar Sdr. Heri Susanto, S.Pd memperkirakan sendiri yang pantas untuk 5 orang.

Bahwa benar setelah Terdakwa menghubungi Sdr. Heri Susanto, S.Pd Terdakwa di surah menunggu kabar sampai hari Jum'at karena posisi Sdr. Heri Susanto, S.Pd masih di luar kota dan mau koordinasi dengan Wakasek

Bahwa benar Terdakwa pernah menyarankan agar transfer saja ke nomor rekening Bank BRI selaku istri Terdakwa namun Sdr. Heri Susanto, S.Pd tidak mau transfer.

Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa whatsapp Sdr. Heri Susanto, S.Pd menanyakan kabar selanjutnya dan ada kesepakatan membayar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang sendiri ke SLTP Negeri 1 Ringinejo dan Terdakwa menemui Sdr. Heri Susanto, S.Pd yang saat itu berada di ruang Kepala Sekolah dan ada kedua orang tua siswa yang diduga melakukan tindak asusila tersebut.

Bahwa pada saat Terdakwa datang ke SLTP Negeri 1 Ringinrejo untuk mengambil uana tutup mulut senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa tidak membawa surat tugas dan ID Card yang menjelaskan menerangkan bahwa dari wartawan harian pagi pojok kiri.

Bahwa Sdr. Heri Susanto menyampaikan agar berita terkait anaknya yang berbuat asusila tidak dimuat dalam media massa tanpa imbalan apapun dan Terdakwa tidak bisa karena temannya ada 5 (lima) orang.

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa di sodorkan kwitansi dan Terdakwa tanda tangani dan setelah Terdakwa tanda tangan Terdakwa di berikan uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh Sdr. Heri Susanto, S.Pd dan setelah itu Terdakwa sampaikan jika ada berita terkait publikasi prestasi bisa menghubungi whatsapp Terdakwa.

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa keluar dari ruang Kepala Sekolah dan kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Polsek Ringinrejo dan dilakukan penggeledahan danb berhasil di amankan uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone yang berisi percakapan Terdakwa dengan Sdr. Heri Susanto, S.Pd.

Bahwa benar yang mempunyai inisiatif guna melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar maksud tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah agar Terdakwa mendapatkan uang.

Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Sony warna putih, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dan uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan kerugian korban.

Bahwa benar antara Terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian.

***Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum***

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas dan telah terbuktinya semua unsur-unsur Pasal 369 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan kedua, maka Majelis dalam perkara ini berkesimpulan bahwa Terdakwa **CASSANDI bin SAPI'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " **Pemerasan Dengan Menista** ".

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan terdakwa oleh karena itu menurut Majelis, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan sepatutnya dijatuhi hukuman yang setimpal.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka Majelis memerintahkan terdakwa tetap terdakwa tetap berada dalam tahanan. sebagai akukan ke

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Sony warna putih dengan nomor Sim Card : 082138239322; 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang merupakan alat dalam melakukan kejahatan maka Majelis menetapkan barang bukti untuk dimusnahkan
- Uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Dikembalikan kepada yang berhak melalui sdr. Heri. Susanto, Spd.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana pada diri terdakwa maka akan dipertimbangkan Hal-hat sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mwnjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa maka Majelis akan mempertibangkan hal-hal sebagai berikut::

Hal- Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

Hal- Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengembalikan kerugian korban dan ada surat pernyataan perdamaian
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Mengingat serta mperhatikan ketentuan pasal 369 ayat (1) KUHP dan UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa **CASSANDI bin SAPI'I** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pemerasan Dengan Menista**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CASSANDI bin SAPI'I** berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) unit HP merk Sony warna putih dengan nomor Sim Card : 082138239322; 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang; Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang Rp 3 .000.000,00 (tiga juta rupiah) Dikembalikan kepada yang berhak melalui sdr. Heri. Susanto,Spd.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada **hari Senin, tanggal 29 April 2019**, oleh kami, **AGUS TJAHYO MAHENDRA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **IMAM SANTOSO, S.H.M.H.**, dan **MELLINA NAWANG WULAN, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 oleh Hakim Ketua tersebut

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh  
**SUPRAPTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri,  
serta dihadiri oleh **DAVID DARWIS A, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan  
Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;  
Hakim Anggota Ketua Majelis

**IMAM SANTOSO, S.H.M.H.**

**AGUS TJAHYO MAHENDRA, S.H.**

**MELLINA NAWANG WULAN, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti

**SUPRAPTO, S.H.,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)